

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian, (Abdulkadir Muhammad, 2004 : 112). Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Pendekatan yuridis empiris yaitu meneliti dan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian melalui observasi dan wawancara terhadap responden atau nara sumber yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat di mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder, data primer yaitu data yang diperoleh

dari hasil wawancara terhadap narasumber. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi dokumentasi dan studi literatur dalam mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaidah hukum yang menyangkut konsep yang berkaitan dengan pembuktian.

Jenis data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh melalui studi dokumen hukum, bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi hukum dan bahan tersier yang diperoleh dari studi literatur. Ada pun bahan hukum tersebut adalah :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
 - c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - b. Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari literature-literatur dibidang ilmu hukum dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan sistem pembuktian, pendapat-

pendapat para sarjana, berita serta berbagai keterangan dari media massa dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah sebuah objek atau seluruh individu atau seluruh gejala kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990 : 40). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pihak-pihak yang berkompeten dalam perumusan/pembuat undang-undang (legislatif), penerapan undang-undang (yudikatif) dan pelaksanaan undang-undang (eksekutif), dengan berpegang pada pada populasi yang telah ditentukan maka penulis akan menentukan sampel yang representatif (mewakili populasi), metode yang yang digunakan adalah *Purposive Sampling* yaitu berdasarkan penunjukan responden sesuai dengan kewenangan dan kedudukan sampel. Adapun responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu :

| | |
|---|-----------|
| 1. Anggota Komisi III DPR RI | : 2 orang |
| 2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Lampung | : 2 orang |
| 3. Hakim di Pengadilan Tinggi Lampung | : 2 orang |
| 4. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 2 orang |
| Jumlah | : 8 orang |

D. Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca, mencatat, mengutip hal-hal yang perlu dan penting terhadap beberapa buku literatur, misalnya peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan pembahasan.

2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut diolah dengan menggunakan langkah sebagai berikut :

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan, serta apakah data tersebut sudah sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan pokok bahasan.
- c. Interpretasi, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendiskripsikan data dalam bentuk uraian, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan.
- d. Sistematisasi, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

E. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan secara kualitatif menggunakan metode perbandingan hukum yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan metode induktif, yaitu metode penarikan data dari

yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Universitas Lampung, 2006. *Format Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Lampung Press. Bandar Lampung.

